

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT TEMPAT SIRIH
(*KAMPANA*) DALAM PROSESI PERNIKAHAN MASYARAKAT
BUTON (STUDI KASUS DI DESA PULAU HATTA)**

SKRIPSI



Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Ambon

Disusun Oleh:

Yunita Ode Abdul
NIM. 200102007

**PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Sirih (Kampana) Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton (Studi Kasus Di Desa Pulau Hatta)**” yang disusun oleh saudari **Yunita Ode Abdul**, NIM **200102007**. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 03 Juli 2024, dan dinyatakan telah **Lulus** serta berhak memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah IAIN Ambon.

Ambon, 03 Juli 2024

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Dr. Ahmad Lonthor, MH	(.....)
Sekretaris	: Harni Kelderak, MH	(.....)
Penguji I	: St. Syahrani Usman, M.HI	(.....)
Penguji II	: Ismela Tuharea, MH	(.....)
Pembimbing I	: Farid Naya, M.SI	(.....)
Pembimbing II	: Sahur Ramsay, MH	(.....)

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Ambon



Dr. Husni Anang Kabalmay, MH
NIP. 196602061993021001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunita Ode Abdul

NIM : 200102007

Jenjang : S1

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Sirih (Kampana)
Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton (Studi Kasus Di
Desa Pulau Hatta).

Menyatakan bahwa skripsi ini benar merupakan karya sendiri. jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Ambon,

Saya Yang Menyatakan



Yunita Ode Abdul
NIM. 200102007

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Qs Ar-Rum 60)

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut. Tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi jangan mudah menyerah”

(Joko Widodo)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan. Mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa

kau ceritakan”

(Boy Candra)

“Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya dan jangan biarkan impiannya dijajah oleh pendapat orang lain”

ABSTRAK

Nama : Yunita Ode Abdul
NIM : 200102007
Program Studi : Hukum Keluarga, IAIN Ambon,
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Sirih (Kampana)
Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton (Studi Kasus Di Desa Pulau Hatta).

Penelitian ini berkonsep peninjauan hukum Islam terhadap adat tempat sirih dalam prosesi pernikahan masyarakat buton. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pelaksanaan adat Tempat Sirih (Kampana) dalam prosesi pernikahan masyarakat Buton didesa Pulau Hatta? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap adat tempat sirih (Kampana) pada masyarakat Buton di Pulau Hatta?

Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Lapangan bersifat Kualitatif. Sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer dan sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah semua data terkumpul kemudian dikaji dengan menggunakan metode analisis data yang bersifat Kualitatif.

Hasil penelitian berupa : 1. Proses pelaksanaan tempat sirih yakni keluarga pihak laki-laki menyiapkan dan membawa seserahan adat tempat sirih ke rumah keluarga pihak perempuan dipimpin oleh ketua adat. Waktu pembawaan adat tempat sirih dilakukan sore hari ba'ada sholat Ashar. Pembawaan adat ini berupa seserahan yaitu kapur, daun sirih, gambir, dan seserahan yang lain cincin mas, gelang mas, baju, kain, serta uang *boka* dan uang *mansuana* yang menjadi tanggungan pihak laki-laki pada saat membawa seserahan. 2. Tinjauan hukum Islam terhadap adat tempat sirih di masyarakat buton, proses pelaksanaan kampana didesa pulau hatta diawali dengan salam yang dimana menimbulkan kecintaan anantara sesama manusia, *kampana* dilakukan berdasarkan kesepakatan para lelehur desa pulau hatta, kampana di yakini oleh masyarakat buton di desa pulau hatta memiliki nilai kebaikan, isi tempat sirih itu sendiri yaitu melambangkan sholat 5 waktu yang merupakan kewajiban umat muslim. Sehingga kesimpulannya adat tempat sirih (kampana) diperbolehkan dalam islam karena sesuai dengan ajaran islam .

Kata Kunci: Pernikahan, Tempat Sirih (Kampana) dan Hukum Islam

ABSTRACT

Name : Yunita Ode Abdul
Student ID : 200102007
Program study : Family Law, IAIN Ambon,
Title : Islamic Legal Review of Tempat Sirih (Kampana) in the Marriage Process of Butonese Society (Case Study in Pulau Hatta Village).

This research based on concept of islamic legal review on traditional practice of presenting “tempat sirih” at marriage ceremony Buton society Problem formulation 1. How is the implementation of the traditional place of siri (kampana) in the Buton traditional wedding procession on Hatta Island? 2. How does Islamic law review the custom of betel farming (kampana) in the Buton community on Hatta Island?

The research method used is qualitative field reserch. The data sources used sre primary and secondary data sources which are related to the problem being studied. After all the data has been collected, it is then studied using a Qualitative data analysis method.

The results of the research are: 1. The process of implementing the sirih place, namely the male family prepares and brings the traditional offering of the betel place to the woman's family's house led by the traditional leader. lime, betel leaves, gambier, and other gifts gold rings, gold bracelets, clothes, cloth, as well as boka money and mansuana money which are the responsibility of the man when bringing gifts? 2. Islamic book review of the customs of the place of strihin the Buton community, the process of implementing kampana in Hatta island village begins with a greeting which creates love between fellow humans, kampana is carried out based on the agreement of the ancestors of Hatta island village, Kampana it is believed by the Buton people in Hatta island village to have good values, the contents of the betel place itself symbolize the 5 daily prayers which are an obligation for Muslims. So in conclusion the custom of the betel place (kampana) is permitted in islam because it is in accordance with islamic teachings.

Keywords : Wedding, Tempat Sirih (Kampana) and Islamic Legal

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam senantiasa terlantun kepada murebbiah kita Nabiyyullah Muhammad SAW yang senantiasa istiqomah melangkah di jalan-Nya.

skripsi ini merupakan tugas akhir dari suatu rangkaian studi untuk memperoleh strata-1 Program Studi Hukum Keluarga, pada Fakultas Syariah IAIN Ambon. sesuai dengan bidang studi yang penulis geluti, maka dalam penulis skripsi ini mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Sirih (Kampana) Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton (Studi Kasus Di Desa Pulau Hatta)”**.

Penulis menyadari bahawa dalam penulis skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi namun berkat keyakinan, bantuan serta dukungan dari keluarga, dosen pembimbing dan teman-teman semua sehingga segala kesulitan yang dihadapi dapat di atasi. Segala perjuangan pada titik ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, Ayahanda Dahlan Ode Abdul dan Ibunda Naili La usma, Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya. Terimakasih juga saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si selaku rektor IAIN AMBON serta wakil rektor 1, 2 dan 3 yang selalu mewujudkan pendidikan yang baik bagi mahasiswa di lembaga ini.

2. Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H selaku Dekan Syariah serta wakil dekan dan civitas akademik yang telah membantu penulis dalam penyelesaian administrasi akademik hingga selesai.
3. Fauzia Rahawarin, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Harni Kelderak, M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis.
4. Farid Naya, M.SI dan Sahur Ramsay, MH, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. St Syahrini Usman, M.HI Dan Ismela Tuharea, MH selaku penguji I dan penguji II, yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan dan saran serta motivasi hingga terselesainya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen dilingkup Institut Agama Islam Negeri Ambon, khususnya di Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Ambon beserta stafnya yang menyediakan fasilitas yang dibutuhkan
8. Saudara tercinta adik-adikku tersayang Monica Ode Abdul dan Syahrul Ode Abdul sebagai sumber inspirasiku yang dengan kerelaan hati telah banyak membantuku, beserta keluarga tercinta lainnya yang tak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu.

9. Partner terbaik dari berbagai proses Riska La aci dan Misbah Latuliu terimakasih selalu setia menemani kegundahan maupun keceriaan di hari-hari ini.
10. Teman – teman mahasiswa angkatan 2020 Misbah, Riska, Nurhijah, Asyikin, Masita, Royani, Baihaqi, Rizal, Agil, Firmansyah, Jisman, Jumaidin, Hibban yang telah banyak membantu penulis.
11. Kata orang darah selalu lebih kental dari pada air, tapi setelah beranjak dewasa justru keluarga terasa seperti orang asing dan orang asing terasa seperti keluarga. Terimakasih untuk orang-orang yang selalu searah meskipun tidak sedarah.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada kami mendapat balasan yang setimpal dari Allah SW T. penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.

Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Ambon,

Penulis



Yunita Ode Abdul

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Operasional	12
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Islam	15
B. Adat.	22
C. Masyarakat.....	24
D. Peminangan.....	26
E. Penelitian terdahulu	27
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	30
C. Sumber Data	30
D. Informan Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	34
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
a. Sejarah dan Pemerintahan Desa.....	34
b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pulau Hatta.....	36
c. Deskripsi Geografis Desa Pulau Hatta.....	37
d. Deskripsi Demografis Desa Pulau Hatta.....	39
B. Pembahasan.....	41
1. Pelaksanaan Adat Tempat Sirih (<i>Kampana</i>) Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton Di desa Pulau Hatta.....	41
a. Proses Pelaksanaan Adat Tempat Siri (<i>Kampana</i>)	42
b. Jenis-Jenis Tempat Sirih (<i>Kampana</i>) Dalam Prosesi Pernikahan Adat Buton.....	46
1) Tempat Sirih (<i>Kampana</i>) Perlengkapan Kebutuhan Pihak Perempuan.....	46
2) Tempat Sirih (<i>Kampana</i>) Memakai Uang/Dipotong Dari Ongkos Pernikahan.....	49
c. Makna dari Tempat sirih (<i>Kampana</i>)	51
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Sirih (<i>Kampana</i>) Di Masyarakat	52

BAB V PENUTUP

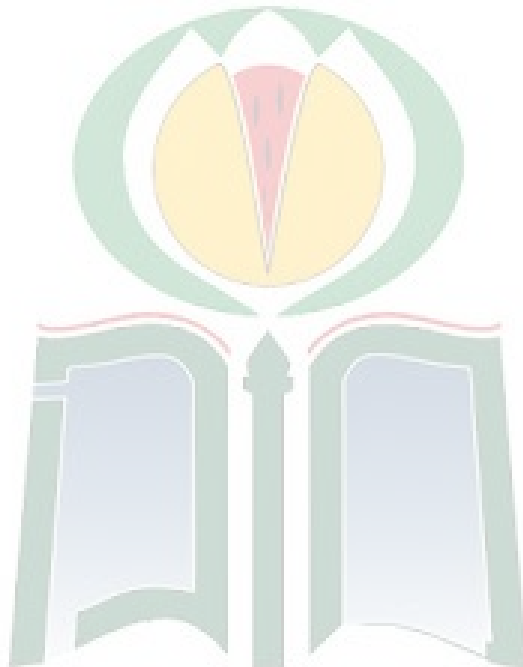
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

4.1 Jumlah Penduduk Desa Pulau Hatta menurut jenis kelamin.....	39
4.2. Jumlah Penduduk Desa Pulau Hatta menurut umur	39
4.3. Jumlah Penduduk Desa Pulau Hatta menurut pendidikan	40
4.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	40



DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi Desa Pulau Hatta.....	36
4.2 Gambar Lokasi Penelitian Desa Pulau Hatta.....	38
4.3 Proses pelaksanaan adat Tempat Sirih (Kampana).....	47

